



BUPATI MUARA ENIM

**PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR : 13 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :**
- a. bahwa Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu sarana penunjang untuk meningkatkan kinerja pengawasan, pemantauan dan pengendalian lingkungan terhadap pembuangan limbah cair dari suatu kegiatan industri ke perairan umum serta dalam rangka memenuhi sistem mutu sebagai persyaratan akreditasi, sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SNI 17025:2005,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Muara Enim mengenai Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Fasilitas Laboratorium Pemeriksaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10 Seri E)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja & Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 nomor 28 Seri D)
14. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Dalam Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 1 Seri D).

Memperhatikan :

Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) LABORATORIUM LINGKUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup kabupaten Muara Enim.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.
7. UPT Laboratorium Lingkungan adalah unit pelaksana teknis pada Badan Lingkungan Hidup yang melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok tugas atau kegiatan yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan dalam rangka mendukung tugas pemerintahan.
9. ISO/IEC 17025 : 2005 adalah persyaratan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium yang harus dipenuhi guna memberikan jaminan mutu hasil pengujian dalam rangka akreditasi laboratorium.
10. Kaji Ulang adalah aktifitas yang berhubungan dengan pembahasan dan evaluasi terhadap dokumen sistem manajemen mutu UPT Laboratorium Lingkungan.
11. Internal Audit adalah suatu proses yang dipunyai oleh UPT Laboratorium Lingkungan untuk mengawasi penerapan sistem manajemen mutu yang benar.
12. Koordinator Mutu adalah personel laboratorium yang bertanggungjawab terhadap penerapan sistem manajemen mutu UPT Laboratorium Lingkungan.
13. Koordinator Teknis adalah personil laboratorium yang bertanggungjawab terhadap seluruh aspek teknis yang dipedomani di UPT Laboratorium Lingkungan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 2

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan operasional pengujian parameter kualitas lingkungan yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan,
- b. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan operasional pengujian parameter kualitas air atau limbah cair dengan parameter kimia/fisika/biologi guna menunjang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; berdasarkan atas permintaan instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan atau pihak lain yang membutuhkan,
- c. pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, arsip, administrasi pengambilan / penerimaan contoh, pengujian parameter lingkungan dan penerbitan Surat tanda Uji (STU) serta akuntansi keuangan,
- d. pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan semua kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan,
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

- a. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan
- b. Subbagian Tata Usaha / Koordinator Administrasi
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
 1. Koordinator Mutu
 2. Koordinator Teknis

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 5

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas memimpin dan menjalankan organisasi UPT Laboratorium Lingkungan dengan merencanakan, menggerakkan, melaksanakan dan mengendalikan sumber daya dalam rangka meningkatkan pelayanan serta menetapkan sistem manajemen mutu UPT Laboratorium Lingkungan.

Pasal 6

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi

- a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan laboratorium lingkungan dengan mengacu pada kebijakan program-program Badan Lingkungan Hidup dan program-program laboratorium lingkungan sebelumnya,
- b. penyusunan dan mengusulkan anggaran untuk pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup,

- c. pengusulan penempatan personel UPT Laboratorium Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup,
- d. pengesahan prosedur pelaksanaan UPT Laboratorium Lingkungan,
- e. pengkajian ulang kebijakan dan sasaran mutu serta panduan mutu UPT Laboratorium Lingkungan sebelum disahkan oleh Kepala Badan selaku pembina/ koordinator puncak,
- f. pengkoordinasian kegiatan kaji ulang laboratorium,
- g. penandatanganan Surat Tanda Uji (STU),
- h. pemberian delegasi kepada sub ordinatnya untuk menandatangani Surat Tanda Uji (STU) apabila berhalangan,
- i. pemberian laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala Badan,
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif baik kepada customer maupun kepada semua unsur di UPT Laboratorium Lingkungan serta melakukan koordinasi, pemeriksaan dan penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan UPT Laboratorium Lingkungan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dokumen Prosedur Pelaksanaan laboratorium yang berkaitan dengan persyaratan manajemen laboratorium,
- b. pertanggungjawaban atas tertib administrasi penerimaan contoh, penyelesaian dan distribusi laporan hasil uji ke *customer* serta bagian dokumentasi dan informasi,
- c. pertanggungjawaban atas penyelesaian administrasi dokumen kontrak antara *customer* dan UPT Laboratorium Lingkungan dan subkontrak antara UPT Laboratorium Lingkungan dengan laboratorium lain,
- d. pertanggungjawaban terhadap pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan penginventarisiran seluruh kebutuhan administrasi dan bahan penunjang pemeriksaan laboratorium beserta dokumen terkait,
- e. pertanggungjawaban dalam pelaksanaan administrasi keuangan, dokumentasi dan informasi,
- f. pertanggungjawaban terhadap pemindahan data – data hasil pengujian ke dalam bentuk Surat Tanda Uji (STU) serta pelaksanaan pemeliharaan kerahasiaan data-data hasil pengujian,
- g. pertanggungjawaban terhadap surat – menyurat yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan,
- h. perencanaan perbaikan sistem mutu laboratorium dan bekerja sama dengan Koordinator Mutu dalam kegiatan dokumentasi dan informasi yang berkaitan dengan laboratorium,
- i. pemberian delegasi kepada subordinatnya apabila berhalangan,
- j. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan,
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Koordinator Mutu mempunyai tugas menyiapkan panduan mutu yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2005 serta pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan sistem mutu UPT Laboratorium Lingkungan.
- (2) Koordinator Mutu mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan Panduan Mutu UPT Laboratorium Lingkungan yang mengacu pada **ISO / IEC 17025 : 2005**,
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, penjaminan dan pertanggungjawaban terhadap penerapan sistem manajemen mutu UPT Laboratorium Lingkungan,
 - c. pengawasan kemuktahiran dan distribusi sistem dokumentasi mutu pada seluruh personel laboratorium,
 - d. pengesahan dokumen Instruksi Kerja Laboratorium,
 - e. pengkajian ulang sistem manajemen mutu minimal 1 (satu) kali setahun,
 - f. perencanaan dan pengkoordinasian pelaksanaan pelatihan personel baik di dalam maupun di luar laboratorium,
 - g. pelaksanaan audit internal laboratorium secara berkala serta pengkajian ulang terhadap temuan-temuan audit,
 - h. pertanggungjawaban terhadap uji profisiensi minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun,
 - i. pembuatan laporan periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala UPT Laboratorium Lingkungan,
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.

Pasal 10

- (1) Koordinator Teknis mempunyai tugas Merencanakan, mengkoordinir dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas teknis dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan metode yang digunakan untuk memastikan mutu kegiatan laboratorium yang dipersyaratkan.
- (2) Koordinator Teknis mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian serta melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan pengujian,
 - b. pertanggungjawaban terhadap keabsahan dan ketepatan terhadap data hasil analisa laboratorium yang dikeluarkan,
 - c. penginformasian dan pendistribusian contoh uji kepada analis untuk pelaksanaan pengujian sesuai dengan tugasnya,
 - d. pertanggungjawaban terhadap pengujian dan pengawasan, perhitungan serta perekaman pengujian,
 - e. pengkajian ulang Instruksi Kerja yang digunakan terutama yang berkaitan dengan persyaratan teknis laboratorium,
 - f. pembuatan dan penyiapan dokumen prosedur pelaksanaan laboratorium yang berkaitan dengan persyaratan teknis laboratorium,
 - g. pertanggungjawaban atas kemampuan dan prestasi personel analis laboratorium,
 - h. pertanggungjawaban dan pelaksanaan kewenangan untuk membuat dan melakukan tindakan korektif bila ditemukan penyimpangan dalam hasil uji maupun kegiatan analisis,

9. pertanggungjawaban.....

- i. pertanggungjawaban dan pelaksanaan kewenangan untuk menandatangani Surat Tanda Uji apabila kepala UPT Laboratorium Lingkungan berhalangan dan dikuatkan dengan surat kuasa,
- j. pendelegasian kepada penyelia apabila diperlukan,
- k. penyusunan perbaikan sistem mutu dengan Koordinator Mutu apabila dipandang perlu,
- l. pengawasan terhadap jaminan mutu dari peralatan laboratorium dan metode pengujian,
- m. pemilihan dan perekomendasi laboratorium rujukan untuk pelaksanaan analisa yang dilakukan secara subkontrak,
- n. perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pelatihan terhadap personil baik ruang lingkup internal maupun eksternal,
- o. memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Kepala UPT Laboratorium. Lingkungan,
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Laboratorium Lingkungan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 18 Mei 2009

WAKIL BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal : 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ABDUL WAHAB MAHARIS